

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Oleh

Kurnia Tri Latifa dan Dhita Novika, Universitas Tidar

e-mail: kurnialatifa21@yahoo.com dan novikadhita@gmail.com

Abstrak

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak-hak anak, yaitu; hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusia dan dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang dan diskriminasi. Korban pelecehan anak sering kali sulit ditemukan karena kasusnya bersifat interen. Pelecehan fisik dan korban akibat kejahatan pada anak menjadi lemah dan sakit fisik maupun biologisnya. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi anak, serta mengetahui apa penyebab penyalahgunaan dan perlindungan hukum terhadapnya. Temuan penyebab pelecehan tersebut disebabkan oleh berbagai banyak faktor. Pelecehan anak bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka dan memiliki kekuasaan atas mereka sehingga mereka benar-benar dapat melindungi mereka. Penegakan hukum atas pelanggaran tersebut di Indonesia dapat dikatakan masih kurang.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Tidak Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset utama dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Tumbuh kembang anak sejak dini merupakan tanggung jawab keluarga itu sendiri, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak yang semestinya diterima.¹

Dengan disahkannya Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi

anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, sejahteraan dapat menjadi penerus bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :²

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

¹ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-23-tahun-2002-tentanf-perlindungan-anak/>
Diakses pada Hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 pukul 20:36 WIB

² Bambang Purnomo, 1984. Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa, Bina Aksara, Yogyakarta

- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya didalam Pasal 11 Undang-undang No. 23 tahun 2002 disebutkan pula bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak adalah pemimpin masa depan siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak³

Dalam menyiapkan Indonesia pada masa yang akan datang, pemerintah seharusnya tidak hanya memperhatikan soal-soal pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau lainnya. Sesuatu yang paling mendasar adalah sejauh mana kondisi anak disiapkan oleh keluarga itu sendiri, masyarakat dan negara. Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (orang dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban pemerintah dan seluruh warga negara yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya anak-anak secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu

³ <http://referensi.elsam.or.id/2015/08/uu-nomor23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/> diakses pada Hari Minggu 18 Maret 2018 pukul 18:26 WIB

adanya peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, media massa dan lembaga pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi anak, serta mengetahui penyebab penyalahgunaan dan perlindungan hukum terhadap penegakan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴

Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 tahun 1977, pengertian anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam Convention The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.⁵

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang

⁴ <http://googleweblight.com/?u=http://kbbi.co.id/arti-kata/anak&hl=id-ID> Diakses pada Hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 pukul 20:10 WIB
⁵ <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html?m=1> Diakses pada Hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 20:25 WIB

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁷

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁸

2. Bentuk Tindak Pidana Terhadap Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) tentang perlindungan telah menjelaskan, apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak-hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak, juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak

dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.⁹

a) Menyebar

Dalam perundang-undangan yang mengatur tentang delik hukum anak masih belum terqualifikasi secara detail dalam perundang-undangan tersebut, contohnya tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007), namun walaupun sudah diatur dalam undang-undang tersebut, tidak ada defenisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Dari penjelasan tersebut telah menunjukkan kompleksitas persoalan perlindungan hukum anak sangat luas, dan tidak bisa disederhanakan pada satu isu saja.

b) Penyidik Anak

Di Indonesia penyidik anak yang dimiliki oleh penegak hukum di tingkat kepolisian yang berada pada unit perlindungan anak dan perempuan (Unit PPA), tetapi tidak secara spesifik disebut sebagai penyidik anak, akan tetapi otoritas diberikan kepada mereka jika menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban. Kewenangan otoritas penyidik anak sudah sebaiknya diberikan kepada petugas dari kementerian sosial dalam menjalankan tugasnya yaitu untuk mengawasi pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak, karena sering kali ketika terjadi sengketa terhadap hak asuh anak di pengadilan, sering terjadi penguasaan anak oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak diberikan akses untuk mengunjungi atau secara bersama sama

⁶ Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uuri-no-23-tahun-2002-tentanf-perlindungan-anak/>
Diakses pada Hari Jumat tanggal 23Maret 2018 pukul 20:36 WIB.

⁷ Prof.R.Subekti,S.H.R.Tjitrosudibio,2014 Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata, PT Balai Pustaka(Persero), Jakarta Timur.

⁸ Prof.Moeljatno,S.H.Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta 13220.

⁹ Jurnal perlindungan hukum terhadap anal korban tindak pidana Ilmu Hukum M. Iqbal No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 97-110.

mengasuh anak tersebut padahal perceraian belum diputus oleh pengadilan.

c) Keselarasan dan Penggabungan

Pada saat ini masih bertebaranya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan anak dan bahkan beberapa perundangan masih bertubrukan dengan perundangan lain, maka perlu dilakukan penggabungan perundang-undangan tersebut oleh badan negara yang berwenang selanjutnya dilakukan kajian untuk melihat harmonisasi atau keselarasan antara perundang-undangan yang ada. Dengan demikian akan dapat dilihat tubrukan dan kekosongan hukum yang terjadi. Maka langkah berikutnya adalah melakukan legal reform agar persoalan anak bisa menjadi prioritas yang dijalankan oleh Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, normatif karena penelitian ini bertitik pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka. Dan juga penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian dengan metode normatif karena menggunakan data primer yaitu secara tidak langsung dari sumbernya berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, dokumen atau hasil penelitian, putusan pengadilan, web, perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERLAKUAN TERHADAP KEBUTUHAN DAN HAK ANAK.

Anak-anak yang masih kecil dapat dikualifikasikan sebagai kelompok rentan, dikarenakan dalam dunia kenyataan anak-anak kerap kali menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang panjang dan

permanen. Anak-anak kerap menderita dari berbagai aspek eksploitasi ekonomi ataupun seksual, dan pelanggaran hak lainnya. Kekerasan anak terjadi tidak lagi pada sektor publik seperti di jalanan, di penjara, kekerasan di sekolah, melainkan terjadi di dalam rumah atau ruang keluarga mereka (*domestic violence*). Dalam negara yang sedang berkonflik senjata (perang), biasanya menjadikan anak-anak menjadi korban ataupun sasaran keganasan mesin perang, misalnya Kasus Israel-Palestina yang tak kunjung selesai.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak tertera tegas dalam Pasal 3 UU No. 35 tahun 2014, adanya prinsip dasar yang selaras atau sejalan dengan Pancasila sebagai asas dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam UU No. 35 tahun 2014 mengatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 sampai dengan 19). Penegasan hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak. Dengan demikian, Pasal 4 sampai dengan 18 UU No. 35 tahun 2014 menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak.

Dalam Pasal 4 s/d 19 UU No. 35 tahun 2014, dirumuskan hak-hak anak serta mengenai kewajiban anak, yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4 UU Nomor 35 tahun 2014).
2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5 UU Nomor 35 tahun 2014).
3. Hak untuk beragama dan berekspresi (Pasal 6 UU No. 35 tahun 2014).
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtua (Pasal 7 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014).
5. Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orangtua asuh atau orangtua angkat (Pasal 7 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014).

¹⁰ Jurnal perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana Ilmu Hukum M. Iqbal No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 97-110

6. Hak untuk mendapatkan kesehatan (Pasal 8 UU No.35 tahun 2014).
7. Hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 8 UU No. 35 tahun 2014).
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014).
9. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat(Pasal 9 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014).
10. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat 2 UU No.35 tahun 2014).
11. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya(Pasal 10 UU No. 35 Tahun 2014).
12. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi(Pasal 10 UU No. 35 tahun 2014).
13. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (Pasal 11 UU No. 35 tahun 2014).

Dan bagi anak yang menyandang cacat, berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 UU N. 35 tahun 2014) yang mengacu dalam Pasal 54 UU No. 39 tahun 1999 ditentukan bahwa anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara. Demikian pula dalam Pasal 7 UU No. 4 tahun 1979, anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak.¹¹

Serta anak yang dalam status pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah (Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014). Ketentuan ini untuk

menegaskan bahwa sangat mungkin perbuatan di atas terjadi di dalam keluarga yakni dalam menjalankan pengasuhan anak.

Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak yang terdapat pada ketentuan Pasal 14 UU No.35 tahun 2014 yang pada prinsipnya memuat norma hukum yang melarang pemisahan anak dari orangtuanya. Ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Anak juga memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014). Karenanya, pemerintah yang bertugas memberikan hak rakyat wajib melakukan upaya tertentu untuk melindungi anak dari perbuatan yang dirumuskan pasal 16 ayat (1) UU No.35 tahun 2014.

Menurut Pasal 42 ayat 3 UU No.3 tahun 1997, proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Kewajiban untuk merahasiakan identitas anak nakal ini konsisten dengan norma hukum Pasal 8 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012 yang menentukan bahwa hakim memeriksa perkara anak nakal dalam sidang tertutup.¹²

Anak berhak memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lainnya, baik korban atau pelaku tindak pidana (Pasal 18 UU No.23 tahun 2002). Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sudah diatur sebelumnya dalam UU No.11 tahun 2012. Menurut Pasal 51 ayat 1 UU No.11 tahun 2012, setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari

¹¹ Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Bandung : Mandar Maju, hal.1

¹² Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. www.hukumonline.com diakses pada Hari Senin tanggal 19 Maret 2018 pukul 20:59 WIB

penasehat hukum.¹³ Namun dalam Penjelasan Pasal 18 UU No.35 tahun 2014, dijelaskan bahwa anak berhak pula atas bantuan lainnya, seperti bantuan medik, sosial, rehabilitas, vokasional, dan pendidikan.

B. PERLAKUAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁴

Dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun tujuan perlindungan anak menurut undang-undang dapat disimpulkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap orang tua yang memiliki anak yang bermasalah dengan hukum sebaiknya membuat pengaduan dan pelaporan kepada lembaga-lembaga yang berkonsentrasi melindungi hak-hak anak, misal salah satunya adalah LBH anak. Pada saat ini, setiap instansi kepolisian sudah memiliki satu unit pelayanan yang dikhususkan untuk menangani hal-hal yang sifatnya khusus, seperti penanganan kasus perempuan dan

anak. Unit pelayanan tersebut dinamakan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang menangani kasus terkait dengan anak dan perempuan akan ditangani sesuai aturan yang berlaku.¹⁵

Pasal 18 UU No. 35 tahun 2014 menyebutkan, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹⁶ Dalam bagian penjelasan atas UU No. 35 tahun 2014 tersebut dikatakan, bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. Setiap kasus yang masuk ke kepolisian, jika sang pelaku belum didampingi oleh kuasa hukum maka tim RPK Polda berkewajiban melaporkannya kepada institusi LBH Anak, sehingga anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana dapat mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

Untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak, proses pengadilan anak akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah.

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses peradilan pidana dimaksudkan, agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang merupakan salah satu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, yaitu adanya kerjasama dan tanggung jawab antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Sifat yang khusus dari anak

¹³ Pasal 51 ayat 1 UU No.11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

¹⁴ Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/bantuan-hukum-bagi-anak-masih-terabaikan/> diakses pada Hari Jumat 11 Mei 2018 pukul 13:06 WIB

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terdapat pembedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman pidananya, agar tidak menimbulkan dampak sosiologis dan psikologis anak demi perkembangan masa depannya karena lebih mengutamakan pembinaan dari pada pemidanaannya.

Pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan anak harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya oleh Unit pelayanan RPK (Ruang Pelayanan Khusus)

¹⁷

Mendapatkan pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan berhak dirahasiakan. Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup. Masa penahanan lebih singkat dan penempatan penahanan juga harus terpisah dari orang dewasa. Penangkapan dan penahanan tersebut hanya dilakukan sesuai dengan hukum. Setiap pemeriksaan, anak berhak didampingi penasehat hukum dan tidak terlepas dari peranan Pembimbing Kemasyarakatan serta berhak membela diri di depan persidangan.

Aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi atas pelanggarannya juga harus mengerti dan memahami masalah anak baik dari segi umur anak. Hal-hal yang melatar belakangi kepribadian anak maupun latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal tersebut dicantumkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang wajib dipergunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Penjatuhan putusan pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan tidak diperkenankan adanya penjatuhan pidana mati atau pidana seumur hidup, dengan didasarkan pada penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi

anak dan kesadaran pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Hukuman pelaku kekerasan/penganiayaan ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.¹⁸

¹⁷<https://www.bantuanhukum.or.id/web/bantuan-hukum-bagi-anak-masih-terabaikan/> diakses pada Hari Jumat 11 Mei 2018 pukul 13:06 WIB

¹⁸<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjerat-pelaku->

pada gilirannya dapat mengembangkan khasanah ilmu kemanusiaan.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Anak adalah titipan Tuhan yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Mereka memiliki posisi strategis karena jumlahnya 38 persen dari total penduduk Indonesia.¹⁹

Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai generasi muda yang dijadikan potensi Negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa serta dapat menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan bagi anak, menghidupkan nilai-nilai dan tradisi yang memajukan harkat dan martabat anak, mengeksplorasi dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, semua itu tergantung bagaimana negeri ini menemukan kepemimpinan yang peduli anak, melalui pemerintahan dan warga negaranya.

Dengan memahami perlindungan anak maka isu utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia akan lebih jelas tentang situasi dan kondisinya. Dengan demikian, solusi untuk mengatasi persoalan tersebut dapat menjadi objek formasi suatu penelitian ilmu kemanusiaan, selanjutnya rekomendasi dari hasil penelitian dapat diterapkan menjadi ilmu pengetahuan berupa dalil dan teori yang tentunya akan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan seperti ilmu kemanusiaan yang

B. Saran

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Cara ini dapat dilakukan oleh orang yang terdekat dengan anak yaitu keluarganya. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah dengan mendapatkan bimbingan dari bapak ibu guru di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Moeljatno, S.H. *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT Bumi Aksara. Jakarta 13220.
- Prof. R. Subekti, S.H. R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata*. PT Balai Pustaka (Persero). Jakarta Timur.
- Purnomo, Bambang. 1984. *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*. Bina Aksara. Yogyakarta.

penganiayaan-anak., diakses pada hari Senin 28 Mei 2018 pukul 15:27 WIB

¹⁹<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/19/163912926/negara.agraris.mengapa.harga.pangan.di.indonesia.rawan.bergejolak.>, diakses pada Hari Jum'at 11 Mei 2018 pukul 14:28 WIB

Perlindungan Hukum Terhadap Anak. (Kurnia dan Dhita)

- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : Mandar Maju. nomor23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/ diakses pada Hari Minggu 18 Maret 2018 pukul 18:26 WIB.
- Wahyudhi, Dheny. 2015. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*. <http://googleweblight.com/i?u=http://kbbi.co.id/arti-kata/anak&hl=id-ID> Diakses pada Hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 pukul 20:10 WIB.
- M. Iqbal. *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*. Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 97-110 <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengetahuan-anak-menurut-definisi-ahli.html?m=1> Diakses pada Hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 20:25 WIB
- Pasal 51 ayat 1 UU No.11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. <https://www.bantuanhukum.or.id/web/bantuan-hukum-bagi-anak-masih-terabakan/> diakses pada Hari Jumat 11 Mei 2018 pukul 13:06 WIB
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. www.hukumonline.com diakses pada Hari Senin tanggal 19 Maret 2018 pukul 20:59 WIB.
- <https://www.bantuanhukum.or.id/web/bantuan-hukum-bagi-anak-masih-terabakan/> diakses pada Hari Jum'at 11 Mei 2018 pukul 13:06 WIB
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/19/163912926/negara.agraris.mengapa.harga.pangan.di.indonesia.rawan.bergejolak.> diakses pada Hari Jumat 11 Mei 2018 pukul 14:28 WIB
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penganiayaan-anak.> diakses pada hari Senin 28 Mei 2018 pukul 15:27 WIB.
- <http://referensi.elsam.or.id/2015/08/uu->